



---

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Bawahan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 31-K/PM.III-16/AD/III/2021)

**Fany Dwi Handayani<sup>1</sup>, Heru Cahyono<sup>2</sup>, Anis Retnowati<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM), Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi : [fanydwih@gmail.com](mailto:fanydwih@gmail.com), [mayjen.heru@gmail.com](mailto:mayjen.heru@gmail.com) [anisbungo@gmail.com](mailto:anisbungo@gmail.com)

---

Article received: 02 Juni 2025, Review process: 11 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 24 Juli 2025

---

**ABSTRACT**

*The case of severe abuse committed by a military superior against a subordinate represents a serious violation of military criminal law and fundamental human rights. This study aims to analyze the legal application of the crime of abuse committed jointly by Indonesian Armed Forces (TNI) members in the case of Military Court Decision III-16 Makassar Number 31-K/PM.III-16/AD/III/2021. The research uses a normative juridical approach with qualitative analysis based on literature review and court documents. The findings reveal that the defendant was proven to have abused the victim, resulting in death, and was sentenced to six months and twenty days of imprisonment. Although the legal process followed the applicable regulations, the study highlights the lack of transparency and accountability in the military justice system. These findings emphasize the need for military legal reform, protection of victims' rights, and reinforcement of military ethics and discipline to uphold the rule of law and institutional justice.*

**Keywords:** Military Abuse, Military Justice, KUHPM, Human Rights

**ABSTRAK**

Kasus penganiayaan berat oleh atasan terhadap bawahan dalam institusi militer merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana militer dan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota TNI dalam kasus Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2021. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis data kualitatif berdasarkan studi pustaka dan dokumen putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban hingga mengakibatkan kematian, dan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan dua puluh hari. Meskipun hukum telah diterapkan sesuai ketentuan, penelitian ini menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan militer. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya reformasi hukum militer, perlindungan hak korban, serta penguatan etika dan disiplin militer guna menjamin supremasi hukum dan keadilan institusional.

**Kata Kunci:** Penganiayaan Militer, Peradilan Militer, KUHPM, Hak Asasi Manusia

---

## PENDAHULUAN

Penganiayaan terhadap bawahan oleh atasan dalam lingkungan militer merupakan bentuk pelanggaran serius yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan militer, tetapi juga mencederai nilai-nilai hak asasi manusia. Tindakan semacam ini melanggar Hukum Disiplin Prajurit maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap bawahan dari kekerasan yang dilakukan oleh atasan dalam konteks kedinasan. Dalam praktiknya, kasus penganiayaan kerap kali ditangani dalam jalur pengadilan militer mengingat kedudukan pelaku sebagai anggota TNI aktif. Namun, terdapat permasalahan dalam pembedaan antara pelanggaran disiplin ringan dan tindak pidana berat, khususnya ketika penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat bahkan kematian.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2021, di mana seorang anggota TNI AD, Muhammad Yasir, melakukan penganiayaan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho dalam rangkaian Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad. Tindakan penganiayaan dilakukan tidak hanya oleh terdakwa secara pribadi, tetapi juga secara bersama-sama dengan beberapa anggota lainnya. Peristiwa pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan pada malam dan pagi hari secara beruntun menyebabkan korban mengalami trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan kematian. Peristiwa ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian institusional, dan lemahnya pengawasan terhadap proses pelatihan militer.

Dalam aspek hukum, Pasal 131 KUHPM ayat (1) dan (3) menyatakan bahwa penganiayaan oleh militer terhadap bawahan, terlebih jika menyebabkan kematian, merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman berat. Selain itu, Pasal 55 KUHP turut diberlakukan dalam kasus ini karena keterlibatan lebih dari satu pelaku. Secara dogmatik, penerapan norma hukum pidana militer dalam kasus ini menegaskan peran penting *lex specialis* dalam membatasi dan mengatur tindakan kekerasan di lingkungan militer. Namun, sering kali penegakan hukum di ranah militer mengalami hambatan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sehingga berisiko menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan keluarganya.

Fenomena kekerasan di institusi militer juga menimbulkan persoalan etik dan institusional yang serius. Tindakan penganiayaan seperti ini bukan hanya pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga merusak citra dan integritas TNI sebagai institusi negara yang menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik pelatihan menciptakan budaya kekerasan yang sistemik, yang pada gilirannya dapat merusak tatanan kedisiplinan dan menciptakan ketakutan struktural di antara prajurit bawahan. Oleh karena itu, peristiwa semacam ini harus dilihat bukan hanya sebagai pelanggaran individual, tetapi juga sebagai cerminan dari kegagalan pembinaan dan pengawasan internal institusi.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengangkat isu serupa, seperti skripsi Bahrudin (2014) dan Erman Noor (2010), yang juga membahas tentang tindak pidana penganiayaan oleh anggota militer. Namun demikian, perbedaan lokasi, subjek hukum, serta kerangka normatif dan konteks sosiologis kasus membuat studi ini memiliki keunikan tersendiri. Penelitian-penelitian sebelumnya juga belum membahas secara mendalam mengenai kompleksitas penerapan hukum pidana militer dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis lebih lanjut terkait kesesuaian penerapan pasal, pertanggungjawaban pidana, dan efektivitas sanksi yang dijatuhkan dalam konteks hukum positif dan hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh atasan TNI terhadap bawahan hingga mengakibatkan kematian secara bersama-sama, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2021, serta mengkaji implikasi hukum dan urgensi pembaruan sistem peradilan militer dalam konteks perlindungan hak-hak prajurit dan supremasi hukum di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan kasus penganiayaan berat oleh anggota TNI. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2021. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi dan identifikasi dokumen hukum yang berkaitan dengan ketentuan pidana dalam KUHPM dan KUHP, serta sinkronisasi antara ketentuan normatif dengan fakta hukum dalam putusan tersebut. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan mengedepankan penalaran yuridis untuk mengungkap kesesuaian penerapan hukum oleh hakim terhadap asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks peradilan militer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, terungkap bahwa Praka Muhammad Yasir, seorang prajurit TNI-AD yang telah bertugas sejak tahun 2011 dan menjabat sebagai Tabak ATGM/III/Kipan B Yonif Para Raider 431/SSP, terlibat dalam tindakan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya peserta latihan, alm. Prada Dimas Satrio Nugroho. Peristiwa bermula saat pelaksanaan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X Tahun 2020 yang berlangsung di Yonif Para Raider 432/WSJ Kostrad, Kariango, Maros. Pada malam 27 Oktober 2020, para peserta latihan, termasuk korban, diberi hukuman fisik oleh Terdakwa dan beberapa anggota lainnya dengan tindakan kekerasan seperti pemukulan

menggunakan selang air dan sikap tubuh yang ekstrem. Keesokan paginya, pada saat kegiatan hanmars berlangsung, Prada Dimas menunjukkan gejala kelelahan ekstrem dan disorientasi, tetapi tetap dipaksa melanjutkan latihan. Meskipun telah ada indikasi kondisi kesehatannya memburuk dan telah mendapatkan bantuan medis ringan, namun masih terjadi tindak kekerasan lanjutan dari Praka Yasir dan rekan-rekannya, termasuk pemukulan dan penendangan yang dilakukan saat korban dalam kondisi sangat lemah. Akibat kekerasan tersebut, Prada Dimas mengalami trauma tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan subdural dan berujung pada kegagalan pernapasan hingga akhirnya meninggal dunia. Visum et Repertum yang dilakukan di RS Bhayangkara TK. II Makassar mengonfirmasi adanya tanda-tanda kekerasan dan penyebab kematian yang sesuai dengan trauma tumpul. Barang bukti berupa selang air dan dokumen visum serta foto-foto mendukung temuan ini. Atas kejadian tersebut, satuan militer melaporkan perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya ke Pomdam XIV/Hasanuddin untuk diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus ini menggambarkan pelanggaran berat terhadap standar pelatihan militer dan hak asasi prajurit, serta pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan latihan militer agar tidak menimbulkan korban jiwa akibat kekerasan yang tidak proporsional.

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta persidangan yang terungkap dalam kasus pidana militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa Praka Muhammad Yasir didakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian terhadap bawahannya, Prada Dimas Satrio Nugroho. Dakwaan tunggal yang diajukan Oditur Militer berdasarkan Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan pelatih lainnya memukul dan melakukan kekerasan terhadap korban saat menjalani Latihan Standarisasi Cakra Gelombang X Tahun Anggaran 2020. Peristiwa penganiayaan terjadi pada 27 Oktober 2020 malam dengan menggunakan alat berupa selang air dan dilanjutkan pada 28 Oktober 2020 pagi, ketika korban mulai menunjukkan gejala fisik melemah saat mengikuti kegiatan hanmars sejauh delapan kilometer.

Korban yang sempat terlihat sempoyongan dan mengalami gangguan kesehatan tetap dipaksa mengikuti kegiatan fisik dan bahkan mendapatkan kekerasan lanjutan oleh terdakwa dan rekan-rekannya. Berdasarkan visum et repertum dari RS Bhayangkara TK. II Makassar dan hasil autopsi forensik oleh dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes., ditemukan bahwa korban meninggal akibat trauma tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan di bawah selaput otak keras (subdural hematoma), menekan pusat pernapasan di batang otak dan menyebabkan kegagalan pernapasan. Meskipun kekerasan di bagian tubuh lainnya seperti wajah, paha, dan dada tidak menjadi penyebab langsung kematian, tindakan tersebut dinilai berkontribusi mempercepat kematian korban.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan, dan meminta maaf kepada keluarga korban. Fakta lain menunjukkan bahwa keluarga korban menerima kematian tersebut sebagai musibah dalam dinas

---

kemiliteran. Terdakwa juga memiliki catatan dinas yang baik, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana, dan telah menjalani beberapa penugasan operasi militer, termasuk di Papua dan Natuna. Oditur Militer menuntut hukuman pidana penjara selama satu tahun, dan menuntut terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Barang bukti berupa selang dan dokumen visum menjadi pendukung penting dalam persidangan. Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak asasi prajurit dalam pelatihan serta menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan latihan militer agar tidak menyimpang dari prosedur kemanusiaan dan hukum.

Dalam perkara pidana militer terhadap Praka Muhammad Yasir, seorang prajurit TNI AD, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap bawahan yang mengakibatkan kematian, dilakukan dalam dinas dan secara bersama-sama. Tindak pidana ini didasarkan pada dakwaan Oditur Militer yang mengacu pada Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur-unsur yang dibuktikan mencakup status militer terdakwa, keterlibatan dalam dinas saat melakukan kekerasan terhadap bawahan, akibat fatal berupa kematian, serta keterlibatan pihak lain (bersama-sama). Meskipun penasihat hukum berargumen bahwa unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, Majelis Hakim menilai alat bukti, termasuk visum et repertum dan keterangan saksi, cukup kuat membuktikan kesalahan terdakwa.

Putusan final yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2021 menyatakan bahwa Praka Muhammad Yasir dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dan 20 hari, dengan masa tahanan sementara diperhitungkan. Barang bukti yang disita termasuk sebuah selang air yang digunakan dalam tindakan kekerasan dan dokumen visum yang menunjukkan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul yang menyebabkan perdarahan subdural dan kegagalan pernapasan. Selain itu, foto-foto pendukung perkara turut dijadikan bagian dari berkas. Terdakwa juga dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000. Putusan ini menjadi cerminan bahwa peradilan militer menegakkan hukum dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti secara menyeluruh dan berpijak pada ketentuan hukum positif yang berlaku.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa anggota militer, sebagai bagian dari alat pertahanan negara, wajib tunduk dan taat pada norma hukum yang diatur dalam sistem perundang-undangan nasional serta etika militer seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Namun dalam praktiknya, masih terdapat pelanggaran berat, seperti kasus penganiayaan terhadap bawahan yang mengakibatkan kematian oleh atasan, yang tidak hanya melanggar hukum pidana militer, tetapi juga mencoreng nama baik dan integritas institusi TNI. Dalam konteks ini, tindak pidana penganiayaan oleh anggota militer diatur dalam KUHPM, khususnya Pasal 131 yang secara spesifik mengatur penganiayaan oleh atasan terhadap bawahan, dengan ancaman pidana yang disesuaikan dengan tingkat akibat, mulai dari luka ringan hingga kematian.

---

Selain itu, apabila penganiayaan dilakukan secara bersama-sama, maka diterapkan pula ketentuan Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan tindak pidana. Meskipun KUHPM merupakan *lex specialis*, namun ketentuan dalam KUHP tetap dapat diterapkan sebagai *lex generalis* apabila terdapat kekosongan hukum atau ketentuan yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 KUHPM. Dalam kasus konkret seperti perkara Praka Muhammad Yasir yang menganiaya Prada Dimas hingga meninggal dunia, pengadilan militer menjatuhkan hukuman berdasarkan kombinasi KUHPM dan KUHP, dengan mempertimbangkan aspek hierarki militer, penyalahgunaan kekuasaan, dan dampaknya terhadap disiplin serta citra institusi. Penganiayaan dalam militer tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga melemahkan sistem komando dan kedisiplinan, serta berpotensi menciptakan ketidakpercayaan internal.

Oleh karena itu, penegakan hukum dalam lingkungan TNI harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalitas tanpa tebang pilih, serta dilengkapi dengan sanksi administratif seperti pemecatan, penurunan pangkat, dan penundaan karier. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan KUHPM dalam upaya menjaga supremasi hukum, etika, dan kehormatan militer di tengah tuntutan reformasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Tindak pidana penganiayaan terhadap bawahan oleh atasan dalam lingkungan militer merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana militer dan hak asasi manusia. Kasus yang diangkat melalui Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2021 menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap bawahan di institusi militer. Dalam kasus ini, terdakwa dikenai Pasal 131 ayat (1) dan (3) KUHPM mengenai penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana, serta mengacu pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Implikasi hukumnya cukup luas. Bagi pelaku, mereka bertanggung jawab secara kolektif atas perbuatan bersama yang menimbulkan kematian, yang menyebabkan pemberatan hukuman dan berdampak buruk terhadap karier militer mereka, termasuk sanksi administratif dan etik. Bagi korban dan keluarganya, peristiwa ini mengakibatkan kehilangan hak hidup, beban psikologis, dan terhalangnya akses terhadap keadilan serta kompensasi karena sistem peradilan militer yang cenderung tertutup.

Institusi TNI sendiri terdampak dari sisi kredibilitas dan kepercayaan publik, sehingga menuntut adanya reformasi kultural, evaluasi pembinaan, serta penguatan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan dalam lingkungan militer. Dari perspektif hukum HAM internasional, kasus ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlakuan manusiawi dan mengharuskan negara menjalankan penyelidikan serta penuntutan yang transparan. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa menunjukkan upaya penegakan hukum, meskipun aspek transparansi dan perlindungan korban masih perlu ditingkatkan. Sebagai langkah preventif, direkomendasikan adanya peningkatan pengawasan internal, sistem pelaporan aman, penguatan pendidikan HAM, serta keterbukaan dalam proses hukum militer guna mencegah terulangnya kekerasan serupa di

---

masa depan. Kasus ini menjadi cermin penting bahwa pembenahan struktural dan budaya dalam tubuh TNI merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin hak dan martabat setiap anggota militer.

## SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan hukum dalam kasus penganiayaan berat oleh atasan terhadap bawahan yang mengakibatkan kematian telah dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, dengan penggunaan Pasal 131 KUHPM jo Pasal 55 KUHP yang menegaskan pentingnya pemrosesan hukum terhadap kekerasan militer tanpa memandang status pelaku. Fakta persidangan membuktikan adanya unsur dolus eventualis melalui tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap korban dalam kondisi tidak berdaya, dan proses hukum dijalankan dengan prinsip equality before the law melalui vonis pidana dan pemecatan terhadap terdakwa. Meski demikian, penelitian ini juga menyoroti keterbatasan transparansi sistem peradilan militer yang berdampak pada akuntabilitas serta perlindungan hak korban dan keluarga. Implikasi hukumnya meliputi aspek pidana, administratif, institusional, dan hak asasi manusia, dengan penekanan bahwa kekerasan dalam militer merupakan pelanggaran serius yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan, merusak citra institusi, dan menunjukkan masih adanya budaya kekerasan dalam pembinaan personel. Oleh karena itu, penegakan hukum secara tegas diperlukan untuk mencegah impunitas, melindungi anggota militer yang rentan, serta memastikan keadilan, kompensasi, dan pemulihan bagi korban, yang keseluruhannya menegaskan urgensi reformasi hukum militer dan penguatan perlindungan HAM guna menjunjung tinggi supremasi hukum di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Muchsin. (2006). *Ikhtisar Ilmu Hukum*,. Badan Penerbit IBLAM.
- Muhammad Djaelani Prasetya. (2023). Pemberatan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati. *Unes Law Review*, 5(4), 2401–2409.
- Salam, M. F. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju.
- Sianturi. (2010). *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Babinkum TNI.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Alumni AHM-PTHM.
- Simanjuntak. (2022). *Pengantar Hukum Pidana Militer*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, LN No. 167 Tahun 1947, Pasal 131 Ayat (1), (3), Pub. L. No. 39 (1947).